



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 40 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara, khusus di bidang di bidang Kebinamargaan, Pengairan, dan keciptakaryaan dan bidang Laboratorium dan Alat Berat perlu dilakukan pengaturan kembali ketentuan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Dan Alat Berat Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Dan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pekerjaan Umum Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 Nomor 1).
 7. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara;
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara.
8. Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang secara tegas tercantum dalam susunan organisasi, melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kedinasan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Laboratorium dan Alat Berat Kelas A.
- (2) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pemeliharaan Insfrastruktur Pekerjaan Umum Kelas A, meliputi :
 - a. UPTD Pemeliharaan Infrastrukutur Pekerjaan Umum wilayah I, yang mencakup Wilayah Kecamatan Penajam.
 - b. UPTD Pemeliharaan Infrastrukutur Pekerjaan Umum wilayah II, yang mencakup Wilayah Kecamatan Sepaku;
 - c. UPTD Pemeliharaan Infrastrukutur Pekerjaan Umum wilayah III, yang mencakup Wilayah Kecamatan Waru; dan
 - d. UPTD Pemeliharaan Infrastrukutur Pekerjaan Umum wilayah IV, yang mencakup Wilayah Kecamatan Babulu.

- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan UPTD pada Dinas.

BAB III UPTD LABORATORIUM DAN ALAT BERAT

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Pemeliharaan Insfrastruktur Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang secara teknis administrtif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) UPTD Pemeliharaan Insfrastruktur Pekerjaan Umum berkedudukan dimasing-masing kecamatan dalam wilayah Daerah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

UPTD Laboratorium dan Alat Berat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan/atau fungsi Dinas di bidang Laboratorium dan Alat Berat.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Laboratorium dan Alat Berat menyelenggarakan fungsi :

- a. melaksanakan pelayanan penggunaan peralatan Laboratorium dan kendaraan operasional;
- b. melaksanakan pemeliharaan/perbaikan peralatan UPTD Laboratorium, Kendaraan Operasional dan suku Cadang;
- c. melaksanakan pemeliharaan pemeliharaan/perbaikan peralatan suku Cadang, Alat Berat UPTD Pemeliharaan Insfrastruktur Pekerjaan Umum;
- d. melaksanakan ketatausahaan UPTD Laboratorium dan Alat Berat;
- e. melaksanakan pengadaan peralatan Laboratorium, suku Cadang UPTD Pemeliharaan Insfrastruktur Pekerjaan Umum/UPTD Laboratorium dan Alat Berat; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Laboratorium dan Alat Berat, terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Bagan Susunan Organisasi UPTD Laboratorium dan Alat Berat sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD Laboratorium dan Alat Berat mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Bagian Keenam

Sub Bagian Tata Usaha

Paragraf 1

Tugas

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, dan kehumasan serta pengelolaan aset.

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan;

- b. penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan bimbingan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset.
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Laboratorium dan Alat Berat sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV

UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 10

- (1) UPTD Pemeliharaan Insfrastruktur Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang secara teknis administratif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) UPTD Pemeliharaan Insfrastruktur Pekerjaan Umum berkedudukan dimasing-masing kecamatan dalam wilayah Daerah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 11

UPTD Pemeliharaan Insfrastruktur Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan/atau fungsi di bidang Kebinamargaan, Pengairan, dan keciptakaryaan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), UPTD Pemeliharaan Insfrastruktur Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. melaksanakan pelayanan penggunaan peralatan UPTD Pemeliharaan Insfrastruktur Pekerjaan Umum;
- b. melaksanakan pemeliharaan peralatan UPTD Pemeliharaan Insfrastruktur Pekerjaan Umum;
- c. melaksanakan perbaikan peralatan, suku cadang, kendaraan operasional, dan alat berat UPTD Pemeliharaan Insfrastruktur Pekerjaan Umum;
- d. melaksanakan ketatausahaan UPTD Pemeliharaan Insfrastruktur Pekerjaan Umum;

- e. melaksanakan pengadaan material Insfrastruktur, peralatan, suku cadang, alat berat dan Bahan Bakar Minyak (BBM)/Oli UPTD Pemeliharaan Insfrastruktur Pekerjaan Umum;
- f. melaksanakan pekerjaan insfrastruktur yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan beresiko besar;
- g. melaksanakan pekerjaan insfrastruktur sederhana;
- h. melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan tahapan serah terima pekerjaan;
- i. melaksanakan penanganan darurat berdasarkan ketetapan Bupati Penajam Paser Utara;
- j. penanganan perbaikan fasilitas umum tertentu dan mendesak.
- k. melaksanakan kegiatan kemitraan dengan pemerintah dengan pemerintah, Pemerintah Desa dan pihak lain-yang tidak mengikat;
- l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan secara berkala kepada Kepala Dinas; dan
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD Pemeliharaan Insfrastruktur Pekerjaan Umum.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pemeliharaan Insfrastruktur Pekerjaan Umum, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pemeliharaan Insfrastruktur Pekerjaan Umum.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pemeliharaan Insfrastruktur Pekerjaan Umum.
- (4) Bagan Susunan Organisasi UPTD Pemeliharaan Insfrastruktur Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Kepala UPTD

Pasal 14

Kepala UPTD Pemeliharaan Insfrastruktur Pekerjaan Umum mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Bagian Keenam

Sub Bagian Tata Usaha

Paragraf 1

Tugas

Pasal 15

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, dan kehumasan serta pengelolaan aset.

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan bimbingan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset.
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Pemeliharaan Insfrastruktur Pekerjaan Umum sesuai tugas dan fungsinya.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 18

Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII JABATAN

Pasal 19

- (1) Kepala UPTD adalah Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit organisasi lainnya.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diisikan oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada Kepala Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan UPTD wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 21

Apabila Kepala UPTD berhalangan, maka Kepala Sub Bagian Tata Usaha secara struktural dapat melaksanakan tugas Kepala UPTD sesuai dengan Daftar Urut Kepangkatan.

Pasal 22

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam lingkungan UPTD dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 23

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Peraturan Bupati ini akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium dan Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014 Nomor 13); dan
- b. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pekerjaan Umum pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 Nomor 14);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 22 November 2024
Pj.BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 22 November 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

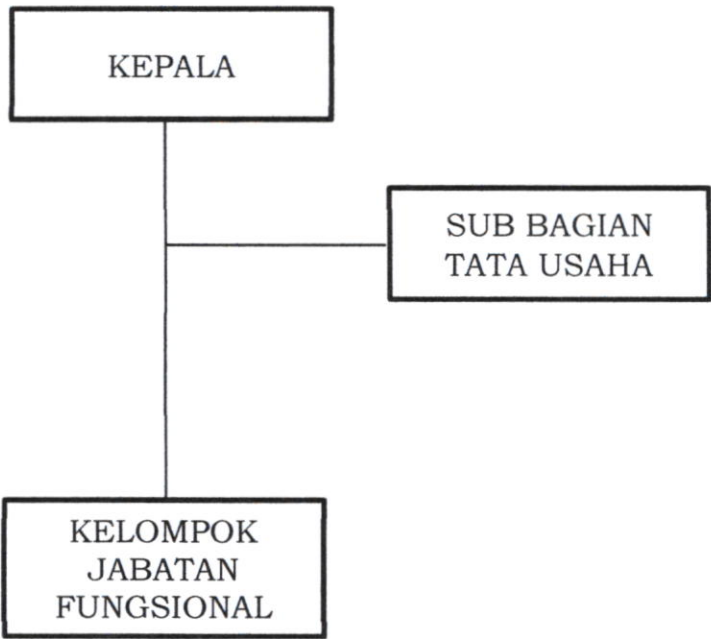
BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2024 NOMOR 40.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Kepala Bagian Hukum,

Pitono, S.H.,M.H.
NIP. 19730117 200604 1 008

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 40 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM DAN
ALAT BERAT PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM DAN ALAT BERAT



Pj.BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN

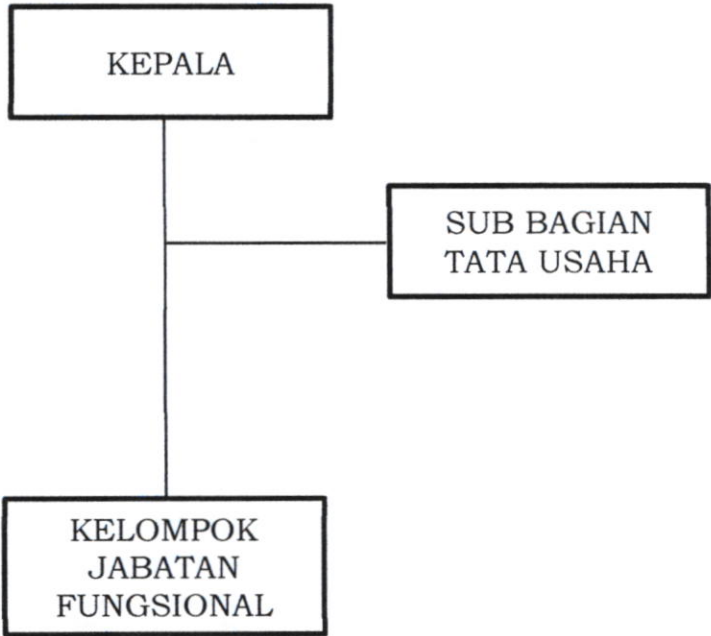


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Kepala Bagian Hukum,

Pitono, S.H.,M.H.
NIP. 19730117 200604 1 008

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 40 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM DAN
ALAT BERAT PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM



Pj.BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Kepala Bagian Hukum,

Pitono, S.H.,M.H.
NIP. 19730117 200604 1 008